

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMBANG
INDIVIDU DALAM PENGGUNAAN *ARTIFICEL INTELLIGENCE* PADA
KEJAHATAN SIBER**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
PRO PATRIA**

Kesya Novita Angel (02121050)

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NARETAMA SURABAYA
2025**

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMBANG
INDIVIDU DALAM PENGGUNAAN *ARTIFICEL INTELLIGENCE* PADA
KEJAHATAN SIBER**



Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Narotama

Disusun Oleh :

Kesya Novita Angel

NIM: 02121050

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL

UNTUK DISIDANGKAN

PADA TANGGAL 18 JULI 2025

Oleh Dosen Pembimbing :

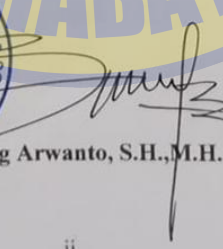


Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 18 Juli 2025

DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK



Oleh Dosen Pembimbing:

Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.

PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI INI TELAH DIREVISI
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2025

Oleh Dosen Pembimbing :



Evi Retno Wulan, S.H.,M.Hum.

PRO PATRIA

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H.,M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi fakultas hukum universitas narotama surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 18 Juli 2025

TIM PENGUJI SKRIPSI

KETUA

DR. MIFTAKUL
HUDA S.H.,M.H.

SEKRETARIS

EVI RETNO
WULAN,
S.H.,M.HUM.

ANGGOTA

BAMBANG
ARWANTO,
S.H.,M.H.

SKRIPSI

Pada Tanggal : 18 Juli 2025

TIM PENGUJI SKRIPSI

KETUA

DR. MIFTAKUL
HUDA S.H.,M.H.

SEKRETARIS

EVI RETNO
WULAN,
S.H.,M.HUM.

ANGGOTA

BAMBANG
ARWANTO,
S.H.,M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : *Kesya Novita Angel*

No. Induk Mahasiswa : *02121050*

Program Studi/Angkatan : *Ilmu Hukum / 2021*

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. *Pertanggung Jawaban Pidans Terhadap Pengembang Individu Dalam Penggunaan Artificial Intelligence pada kejahatan Siber.*

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Evi Retno Wulan S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Surabaya, *23 Maret* 20*21*

Calon Dosen Pembimbing

Mahasiswa

(*Evi Retno Wulan S.H., M.Hum.*)

(*Kesya Novita Angel*)

Kepala Departemen *Pidana.*

(*Evi Retno Wulan S.H., M.Hum.*)



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui,
Ketua Program Studi



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Adapun persyaratan pendaftaran Judul Skripsi, antara lain:

1. mengisi Form Pendaftaran Judul Skripsi;
2. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
3. telah KRS "Penelitian Hukum" pada semester berkenaan;
4. telah memperoleh minimal 124 (seratus dua puluh empat) SKS;
5. tidak memiliki Nilai D;
6. telah lulus MKDU, Metode Penelitian Hukum, Magang dan KKN Tematik Desa, Praktik Pradilan Semu dengan nilai minimal B;
7. fotokopi transkrip nilai sementara;
8. fotokopi kuitansi pembayaran SPP sampai bulan berkenaan dan uang Skripsi;
9. fotokopi 1 (satu) Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan BNSP dan telah dilegalisir LSP Narotama;
10. fotokopi sertifikat TOEFL;
11. fotokopi telah mengunggah 2 (dua) Proposal PKM atau telah publikasi 1 (satu) jurnal hukum; dan
12. fotokopi sertifikat seminar hukum minimal 5 (lima) buah.



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Registration Number: 36014129

Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)
Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)
Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT TUGAS

No.291/NR.FH/03/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
RETNO WULAN S.H., Istikomah, S.H., M.H.	02121050	KESYA NOVITA ANGEL	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengembangan Penggunaan AI dalam Kejahatan Cyber Berbasis Deepfake yang Merugikan Orang lain

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Maret 2025
Dekan



Dr. Rusdianto Seadng, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kesya Novita Angel
No. Induk : 02121050
Alamat : Parkembang 5a no.9 Surabaya
Telp/HP : 081 946 785 196
Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H M.Hum
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidam Terhadap Pengembangan
Penggunaan Artifical Intelligence Dalam Keamanan
Siber.
Tgl Dimulai : 10 April 2025

Pembimbing

Surabaya, 16 April, 2025
Mahasiswa

Evi Retno Wulan S.H M.Hum

Kesya Novita Angel

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Pembahasan Judul proposal skripsi	10 April 2025	
2	Pembahasan Latar belakang	14 April 2025	
3	Pembahasan Latar belakang	16 April 2025	
4	Merumuskan Rumusan Masalah.	21 April 2025	
5	Pembahasan Rumusan masalah yang dibuat	23 April 2025	
6	Tinjauan pustaka	25 April 2025	
7	Metode penelitian, sumber hukum.	28 April 2025	
8	Pembahasan Originalitas penelitian.	30 April 2025	
9.	Pembahasan pengecekan keseluruhan daftar pustaka	5 Mei 2025	
10.	Pengecekan kembali keseluruhan	7 Mei 2025	

Syarat :

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Kesyha Nabuila Angei

No. Induk Mahasiswa : 02121090

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2021

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Pertanggung jawaban pidana terhadap Pengembangan Penggunaan Artificial
Intelligence Dalam Layanan Siber.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Surabaya, 13 Mei 2025
Mahasiswa

(Evi Retno Wulan S.H.M.Hon)

(Kesyha Nabuila Angei)

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kerya Novita Angei

No. Induk : 07121050

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1	Vivir Violeta	Prinsip keadilan dalam penentuan tenggang waktu pengajuan Banding dalam sengketa pajak	19/05/2025	p
2	Enny Dwi Wulan Handayani	Penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak: Pertimbangan nilai di pengadilan pajak	19/05/2025	p
3	Muhammad Guntur Budikawan	Penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak: Pertimbangan nilai di pengadilan pajak	19/05/2025	p
4	Kerya Novita Angei	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengiriman Pengiriman Perangkat Intelektual dalam Jaringan Siber	19/05/2025	pug p w
5	Arti Prabawati	Persiapan hukum Pengiriman Pariwisata di Kabupaten Banguwatesi	19/05/2025	p
6	Reni Almaydia	Tinjauan Yuridis terhadap hukum pidana dalam tindak pidana korupsi	19/05/2025	p pug w
7	Alma Miftahurrahman Hidayat	Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi	19/05/2025	p

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 19 Mei 2025.
Mahasiswa

Bambang Arwanto S.H., M.H.

Kerya Novita Angei

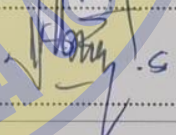
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN
NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Kesya Novita Angel
N I M : 02121050
Tanggal Penilaian : 19 Mei 2025
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pengembang
Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kejahatan Siber

Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H., M. Hum.

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Evi Retno Wulan S.H., M.Hum.	
SEKRETARIS	DR. MIFFATUL HUDA S.H., M.H.	
ANGGOTA	Widyawati Boediningih S.H., M.H.	

Surabaya,
Pembimbing,


Evi Retno Wulan S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.02
Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kesya Novita Angi
No. Induk : 08121050
Alamat : Pacar Kembar SA/2
Telp/HP : 081 996 785 196
Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H M.Hum.
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengembang
Individu Dalam Penggunaan Artificial Intelligence
Pada kejahatan Siber.
Tgl Dimulai : 22 Mei 2021

Pembimbing : Surabaya, 22 Mei 2021
Mahasiswa

Evi Retno Wulan S.H M.Hum.

Kesya Novita Angi

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Konsultasi bab II	22 Mei 2025	
2	Konsultasi Sub bab Bab II	26 Mei 2025	
3	Revisi I draft bab II	4 Juni 2025	
4	Revisi 2 draft bab II	12 Juni 2025	
5	Revisi 3 draft bab II	16 Juni 2025	
6	Konsultasi bab III	18 Juni 2025	
7	Konsultasi Sub bab III	20 Juni 2025	
8	Revisi 1 draft bab III	23 Juni 2025	
9	Revisi 2 draft bab III	25 Juni 2025	
10	Revisi 3 draft bab III	28 Juni 2025	
11	Konsultasi Kesimpulan dan Saran	1 Juli 2025	
12	Revisi Kesimpulan dan Saran	4 Juli 2025	
13	Revisi 1 draft teknis penulisan	7 Juli 2025	
14	Revisi 2 draft teknis penulisan	9 Juli 2025	

Syarat :

1. Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
2. Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Registration Number: 38214129

Program Studi Ilmu Hukum (S1) Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2) Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2) Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi / Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Kesya Novita Angel
 2. NIM : 02121050
- Judul Skripsi / Tesis : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGEMBANG PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELEGENGE DALAM
KEJAHATAN SIBER

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 16 Juli 2025

Mengetahui

PRO PATRIA

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

Dr. Tahegga Prismananda A., S.H., M.H.
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Kesya Nourra Angel

No. Induk Mahasiswa : 0212 1050

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2021

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pengembang Individu dalam Penggunaan
Artificial Intelligence pada kejahatan Siber

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, ... 9 Juli ... 20...
Mahasiswa

Evi Retno Wulan S.H., M.Hum

PRO PATRIA

Kesya Nourra Angel

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

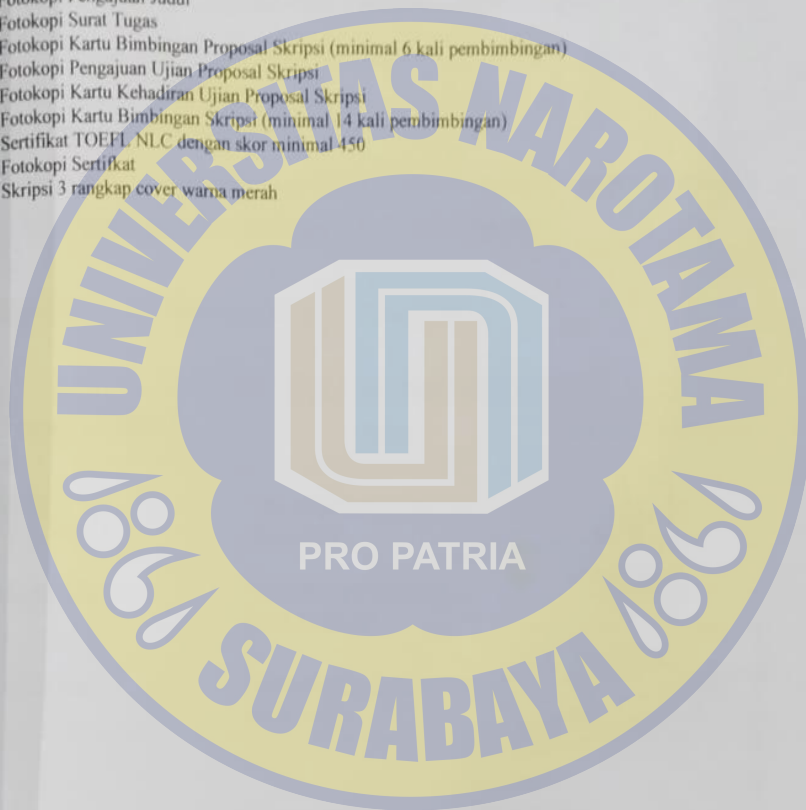
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah





NAMA : Kesya Novita Angel
N I M : 02121050
Tanggal Penilaian : 18 Juli 2025
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengembang Individu
Dalam Penggunaan Artifical Intelligence Pada Kejahatan Siber
Pembimbing : Evi Retno Wulan, S.H.,M.HUM.

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	DR. MIFTAKUL HUDA S.H.,M.H.	
SEKRETARIS	EVI RETNO WULAN, S.H.,M.HUM.	
ANGGOTA	BAMBANG ARWANTO, S.H.,M.H.	

Evi Retno Wulan, S.H.,M.HUM.

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Kesya Novita Angel
NIM : 02121050

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengembang Individu Dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* Pada Kejahatan Siber”. Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus saya penuhi sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya dalam Tugas Akhir. Penelitian ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya bagi saya:

1. Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.
2. Ibu Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum yang bertindak sebagai dosen pembimbing skripsi
3. Para Dosen Penguji dan juga Dosen Pengajar pada Program Studi Hukum, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Jajaran Staf Akademik Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan bantuan baik secara moriil maupun secara materiil kepada saya, serta mendukung dalam berbagai hal, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Untuk teman yang dari awal kuliah selalu bersama Noer Musdalifah Agustin terimakasih sudah sealu memberikan dukungan dan semangat untuk segera lulus kuliah.
7. Terkhusus juga untuk teman-teman ku yang jauh disana anak home kak Adhis, Kak Jane, Lala, Razpa, Yoel, Ilham dan Kak Jave semua yang telah memberikan dukungan serta support yang sangat besar untuk segera skripsi dan dukungan untuk menyelesaikan revisi secepatnya, bahkan dari awal membantu

mengoreksi jika ada yang salah dalam perkataan penulisan terimakasih sudah ada dalam perjalanan penulis saat merumuskan skripsi.

8. Dan Semua pihak dan teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.



ABSTRAK

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengembang Individu Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Pada Kejahatan Siber

Oleh :

Kesya Novita Angel

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang semakin pesat tidak hanya membawa manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum pidana, khususnya ketika teknologi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana siber. Dalam konteks ini, pengembang individu AI menempati posisi penting karena produk teknologi yang dihasilkan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila disalahgunakan. Penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama, yakni: pertama, batasan yang menjadikan pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan teknologi yang mereka kembangkan; dan kedua, urgensi pengaturan mengenai tanggung jawab pengembang AI dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana bagi pengembang AI harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*schuld*), kemampuan pengembang dalam mengendalikan teknologi yang diciptakannya, serta kemungkinan kelalaian dalam mengantisipasi risiko penyalahgunaan. Namun, UU ITE saat ini belum mengatur secara tegas mengenai kedudukan pengembang AI sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum. Oleh sebab itu, pengaturan *eksplisit* mengenai pertanggungjawaban pengembang AI dalam UU ITE menjadi suatu urgensi yang tidak dapat ditunda, guna menjamin perlindungan hukum, mencegah penyalahgunaan teknologi, serta menciptakan keseimbangan antara dorongan inovasi dan prinsip akuntabilitas pidana.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Kejahatan Siber, Pengembang Individu, Pertanggungjawaban Pidana, UU ITE.

Abstract

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengembang Individu Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Pada Kejahatan Siber

Oleh :

Kesya Novita Angel

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) not only provides significant benefits across various sectors but also raises new challenges in the field of criminal law, particularly when the technology is exploited to perpetrate cybercrime. Within this context, individual AI developers hold a pivotal role, as the technological products they create may generate legal consequences if misused. This study seeks to address two main issues: first, the limits that determine when AI developers can be held criminally liable for the misuse of their creations; and second, the urgency of regulating the liability of AI developers under Indonesia's Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE). This research applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the basis of criminal liability for AI developers should rest upon the presence of fault (schuld), the developers' capacity to control the technology they design, and the possibility of negligence in anticipating misuse risks. Nevertheless, the current UU ITE does not provide explicit provisions on the position of AI developers, resulting in a legal vacuum that undermines legal certainty. Consequently, explicit regulation of AI developers' liability within the UU ITE has become an urgent necessity to ensure legal protection, prevent the misuse of technology, and establish a balance between the pursuit of innovation and the principle of criminal accountability.

Keywords: Artificial Intelligence, Criminal Liability, Individual Developer, Cybercrime, UU ITE.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI	iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	v
LEMBAR SKRIPSI	vi
FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI	vii
SURAT TUGAS	ix
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI	x
SURAT KETERANGAN LULUS Uji PLAGIAT	xii
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI	xiii
KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI	xiv
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	xv
SURAT KETERANGAN LULUS Uji PLAGIASI NASKAH SKRIPSI	xvii
FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI	xviii
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI	xix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xx
KATA PENGANTAR	xxi
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
Daftar Isi	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.5 Orisinalitas Penelitian	12

1.6 Tinjauan Pustaka.....	14
1.6.1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	14
1.6.2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
1.6.3. Teori Kepastian Hukum	15
1.6.4. Teori Pertanggungjawaban Korporasi (<i>Corporate Criminal Liability</i>)	15
1.6.5. Teori <i>Cybercrime</i> dan Hukum Teknologi	15
1.6.6. Teori Hukum dan Etika dalam Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	16
1.6.7. Teori <i>Causality</i> (Kausalitas)	16
1.7 Metode Penelitian	16
1.7.1 Jenis Penelitian.....	16
1.7.2 Pendekatan Penelitian	17
1.7.3 Sumber Hukum	18
1.8 Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	21
2.1. Kedudukan Pengembang Individu <i>Artificial Intelligence</i> (AI) Dalam Sistem Hukum Pidana.....	21
2.1.1. Definisi dan Ruang Lingkup Pengembang individu <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	22
2.1.2. Pengembang Individu <i>Artificial Intelligence</i> (AI) sebagai Subjek Hukum Pidana.....	23
2.1.3. Peran Pengembang individu <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam Rantai Tindak Pidana Siber	25
2.1.4. Konsep Penyertaan Dalam Hukum Pidana Dan Implikasinya Terhadap Pengembang Individu <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	28
2.2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana dan Kaitannya dengan Tindakan Pengembang <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	33
2.2.1. Unsur Perbuatan Pidana (<i>Actus Reus</i>).....	33
2.2.3. Hubungan Kausal Antara Perbuatan Pengembang Individu <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dan Akibat Pidana.....	35
2.3. Batasan Pertanggungjawaban Pengembang Individu Atas Tindakan Pihak Ketiga	39
2.3.1. Prinsip <i>Lex Certa</i> Dan Legalitas Dalam Hukum Pidana.....	39
2.3.2. Asas Subjektivitas Dan Batas Maksimal Pertanggungjawaban	41
2.3.3. Prinsip Kehati-Hatian Dan Akuntabilitas Etis	42
2.4. Kerangka Hukum Positif Indonesia Terkait Batas Pertanggungjawaban Pengembang Individu	45

2.4.1. Ketentuan Relevan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	45
2.4.2. Kelemahan Dan Kekosongan Pengaturan Tentang Pengembang Invidu AI Dalam UU ITE.....	46
2.4.3. Implikasi Tidak Adanya Norma Khusus Terhadap Penegakan Hukum.....	48
2.4.4. Urgensi Pengaturan Khusus Dalam UU ITE Atau Peraturan Baru Terkait AI	52
BAB III	55
URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG INDIVIDU <i>ARTIFICEL INTELEGENCE</i> (AI) DALAM UU ITE	55
3.1. Penyalahgunaan Teknologi AI Sebagai Bentuk Kejahatan Siber	55
3.1.1. Pengertian dan konsep teknologi AI dalam konteks kejahatan siber	55
3.1.2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Teknologi AI Dalam Kejahatan Siber	56
3.1.3. Cara Kerja Dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi AI	59
3.2. Tinjauan Terhadap Kelemahan UU ITE Dalam Mengatur Pengembang Invidu <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	61
3.2.1. Ruang Lingkup UU ITE Saat Ini Terhadap Pelaku Kejahatan Siber	61
3.2.2. Kekosongan Pengaturan Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Pengembang Individu AI.....	63
3.3. Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Pengembang <i>Artificial Intelligence</i> (AI) Dalam UU ITE	65
3.3.1. Pentingnya akuntabilitas pengembang individu dalam pencegahan kejahatan siber.....	65
3.3.2. Perkembangan Hukum Di Negara Lain Terkait Pengembang Individu <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	67
3.4. Alternatif Dan Bentuk Pengaturan Yang Dapat Dimasukkan Dalam UU ITE	70
3.4.1. Model Pengaturan Preventif Dan Represif Terhadap Pengembang Individu AI	70
3.4.2. Rekomendasi Norma Yang Dapat Dimasukkan Dalam Pasal Pada Revisi UU ITE atau Undang-Undang Khusus AI.....	73
BAB IV	77
KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81